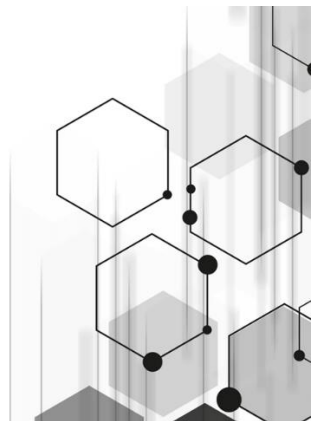




Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Bisnis

I Kadek Bayu Parwatha¹, Johannes Ibrahim Kosasih¹, Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

I Kadek Bayu Parwatha, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email: bayuparwatha@gmail.com

Abstrak. Adanya perjanjian baku menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang mencantumkan klausula terlarang di dalam perjanjiannya. Seperti dicantumkannya klausul untuk membebaskan tanggung jawabnya yang disebut klausula eksonerasi. Rumusan masalahnya adalah; 1). Bagaimana pengaturan terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen? 2). Bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis oleh pelaku usaha?. Metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini penggunaan klausula eksonerasi termasuk klausula terlarang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1). Dalam pasal tersebut tidak disebut sebagai klausula eksonerasi, tetapi disebut sebagai klausula baku terlarang. Maka akibat hukum menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum. Keberadaan klausula eksonerasi menjadi batasan untuk asas kebebasan berkontrak. Karena ada asas kebebasan berkontrak, dasar berlakunya perjanjian sesuai syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal dan tidak terlarang bagi undang-undang.

Kata Kunci: konsumen; klausula eksonerasi; perjanjian

1. Pendahuluan

Pada perkembangannya perjanjian di dunia bisnis merupakan hal yang sangat penting, baik yang dilakukan oleh individu dengan individu, ataupun dengan badan hukum. Hal tersebut terlepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat yang membuat perjanjian untuk melakukan kegiatan bisnis. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa, setiap kegiatan bisnis di Indonesia dilakukan berdasarkan Demokrasi Ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip Demokrasi Ekonomi tersebut dibentuklah Undang-Undang, salah satunya adalah dibentuknya UU Perlindungan Konsumen. Tujuan perlindungan hukum

bagi konsumen, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Perjanjian lahir dan dimulai dari kesepakatan para pihak yang melibatkan dirinya dalam membuat perjanjian tersebut, bisa dibuat secara lisan tertulis maupun secara elektronik. Menurut KUHPerdara, seseorang bebas menentukan klausul-klausul untuk membuat perjanjian dan juga bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Hal itu dikenal dengan sebutan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, jadi para pihak diberikan kebebasan untuk membuat kontrak sesuai yang disepakati kedua belah pihak (Aulia Muthiah, 2018:166).

Keberadaan asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian, tetapi asas tersebut sering disalahgunakan (Marzuki 2003:203). Seperti banyaknya perjanjian standar atau perjanjian baku yang dicantumkan klausula eksonerasi atau klausul yang mengalihkan tanggungjawab dari pelaku usaha ke konsumen.

Pengaturan terhadap klausula eksonerasi tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara. KUHPerdara hanya mengatur batas-batas umum tentang pengaturan perjanjian. Karena itu terkadang mudah bagi pelaku usaha untuk mencantumkannya dalam suatu perjanjian standar atau baku. Kalau dihubungkan pada UU Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi termasuk dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu klausula yang terlarang dicantumkan dalam perjanjian baku. Dalam pasal tersebut bukan dijelaskan sebagai klausula eksonerasi, melainkan dijelaskan jenis-jenis perjanjian baku yang dilarang yang salah satunya klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab.

Tujuan penggunaan perjanjian baku oleh pelaku usaha karena perjanjian seperti itu lebih efisien. Tetapi ada kelemahan kalau penentuan klausul-klausul di dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yaitu ada celah untuk dicantumkan klausul mengalihkan tanggung jawab. Padahal yang membuat adalah pihak yang lebih tinggi seperti pelaku usaha, sehingga pihak lain yang posisinya lemah yaitu konsumen menjadi dirugikan. Karena pihak yang memiliki kedudukan paling kuat merancang isi dan format perjanjian maka dapat ditentukan perjanjian itu berisi klausula yang menguntungkannya dan kewajiban yang seharusnya jadi tanggung jawabnya (Ahmadi Miru, 2018:109). Padahal untuk membuat posisi konsumen setara dengan pelaku usaha menurut dari asas kebebasan berkontrak, dibuatlah ketentuan larangan atau batasan tentang penggunaan klausula baku termasuk klausula eksonerasi. Sebagai contoh dalam klausul perjanjian jual beli yang merupakan kontrak baku dicantumkan klausul larangan yang menyatakan "Pihak Kedua selanjutnya berjanji dan mengikatkan diri untuk mengesahkan semua perbuatan (tindakan) hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan/gugatan apapun dari pihak manapun". Hal tersebut jelas sebuah pengalihan tanggung jawab atau disebut klausula eksonerasi. Klausula baku tersebut termasuk jenis klausul yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen karena terdapat klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dengan cara melarang pembeli atau konsumen untuk mengajukan tuntutan hukum terkait pelaksanaan perjanjian. Hal ini tentu saja merugikan bagi konsumen, dikarenakan konsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan atau gugatan apabila pelaku usaha melakukan suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Penggunaan perjanjian baku sendiri bagi konsumen apabila sudah menerimanya, akan susah untuk melakukan perubahan. Apalagi dalam perjanjian baku tersebut dicantumkan klausula pengalihan tanggung jawab atau yang disebut dengan klausula eksonerasi. Hal ini akan sangat merugikan bagi konsumen karena tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha, akan langsung dipindahkan ke konsumen. Padahal sejak awal konsumen tidak tau akan dicantumkannya klausula tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditentukan 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengaturan terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen? dan 2) Bagaimana akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis oleh pelaku usaha? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pengaturan terhadap dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnis dan menganalisa bagaimana akibat hukum pelaku usaha kalau mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian bisnisnya.

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Lalu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) serta sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi UUD 1945, KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen. Sumber data sekunder meliputi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Terakhir sumber data tersier meliputi, bahan hukum yang berupa kamus-kamus seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber internet dengan memasukan alamat situs internet yang terkait.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) dan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat dan menemukan beberapa buku, artikel, jurnal hukum yang ditulis oleh para ahli, pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan ini. Setelah akhirnya bahan hukum terkumpul lalu dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum dan argumentasi hukum penulis. Dibuat secara deskriptif dan analitis dari hasil analisis tersebut supaya tercapai kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara benar, tepat, logis, dan ilmiah.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Bisnis Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dan Konsumen

Secara sederhana dapat dikatakan perjanjian atau kontrak merupakan suatu cara untuk mengikatkan diri kepada orang lain untuk memenuhi kepentingannya. Hal tersebut menyebabkan timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua atau lebih pihak kedalam sebuah kesepakatan atau perjanjian dan menghasilkan hak dan kewajiban. Selalu terdapat dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal baik sebagai kewajiban maupun sebagai hak (Sirait, Kosasih, & Arini, 2020:222). Adanya Perjanjian antara dua orang yang membuatnya, menimbulkan suatu perikatan (Widia, I, K., Budiarta, I, N, P., 2022:3).

Seperti yang diketahui asas kebebasan berkontrak merupakan dasar pembuatan dari

suatu kontrak. Namun Pasal 1337 KUHPdata menyebut apabila suatu kontrak atau perjanjian tidak boleh mengandung suatu hal yang terlarang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini berarti tidak bisa berlaku secara mutlak asas kebebasan berkontrak. Pembatasan tersebut untuk melindungi pihak seandainya yang melakukan kontrak berada dalam posisi yang tidak seimbang. Tetapi tidak bisa dipungkiri, keberadaan asas kebebasan berkontrak juga menyebabkan munculnya banyak jenis perjanjian-perjanjian bisnis yang baku. Tujuan dari pembuatan perjanjian baku tersebut untuk menghemat waktu dan agar tidak perlu mengadakan negosiasi lagi dalam membuat suatu kontrak/perjanjian. Karena setiap orang boleh atau mendapat hak untuk dapat mengadakan perjanjian. Maka akibatnya banyak diemukan perjanjian-perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula baku atau disebut dengan perjanjian baku yang berisi klausul yang dilarang berdasarkan undang-undang.

Perjanjian baku pengertiannya menurut Pasal 1 ayat (10) UU Perlindungan Konsumen merupakan segala ketentuan yang memang ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha atau orang yang membuat kontrak baku tersebut secara sepihak. Kemudian dituangkan tertulis dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ciri-ciri dari klausula baku antara lain bentuknya tertulis, formatnya dibakukan, dan pembeli hanya memiliki dua opsi, yaitu menolak atau menerima (A. H. Putra, & N. Sa'adah 2024:144). Konsumen tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan, jika menolak perjanjian baku yang dibuat (Widiasih, Mahendrawati, & Arini, 2021:96).

Karena dibuat sepihak, perjanjian baku yang disepakati ada potensi dicantumkannya klausula terlarang seperti salah satunya adalah klausula eksonerasi yang berarti mengalihkan atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak. Secara umum klausula eksonerasi memang selalu dicantumkan dalam sebuah perjanjian baku (N. Fadhilah, and E. A. Priyono 2024:586). Sebenarnya konsumen dapat menerima keberlakuan klausula baku secara umum. Karena dengan adanya perjanjian baku konsumen jadi tidak perlu susah-susah untuk mengadakan negosiasi terlebih dahulu. Namun alasan yang membuat klausula baku itu tidak bisa diterima secara umum, karena ada cacat yuridis, atau bertentangan dengan asas kepatutan dan keseimbangan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Seperti misalkan perjanjian baku yang dicantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi sendiri termasuk klausula yang terlarang, dimana berupa klausul yang mencantumkan salah satu pihak untuk menghindarkan diri memenuhi kewajiban atau membatasi segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Klausula eksonerasi mengandung makna yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pihak debitur (Sarjana, 2016:112). Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan dikarenakan tanggung jawab yang semestinya dimiliki satu pihak, akan langsung menjadi tanggung jawab pihak lain. Disini yang jadi para pihaknya adalah pelaku usaha dan pihak lain yaitu konsumen. Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian baku dan konsumen sebagai pihak yang menerima perjanjian baku tersebut sebagai sebuah kesepakatan.

Konsumen mau mengadakan kesepakatan perjanjian tersebut karena membutuhkan barang atau jasa yang disediakan pelaku usaha. Jadi pelaku usaha akan memanfaatkan keuntungan tersebut dengan membuat klausula baku yang bisa berisi klausula untuk membebaskan diri memenuhi tanggung jawabnya. Ada syarat khusus dalam klausula eksonerasi yaitu memiliki fungsi untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan. Hal-hal merugikan itu muncul dari pelaksanaannya

perjanjian (M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani 2018:99).

Karena itu untuk menghindari kesewenang-wenangan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha ke konsumen dalam kontrak baku yang dicantumkan klausula eksonerasi, diberikan batasan-batasan pengaturan tentang kontrak baku yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Tidak disebutkan secara jelas pengertian tentang klausula eksonerasi. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen juga hanya ditentukan atau diatur hal yang termasuk larangan-larangan dari klausula baku. Sedangkan klausula eksonerasi adalah klausul yang isinya mengalihkan tanggung jawab atau kewajiban. Hal tersebut berarti penggunaan klausula eksonerasi dan klausula pengalihan tanggung jawab berbeda dengan klausula baku. Berdasarkan larangan pencantuman klausula baku karena termasuk memuat klausula eksonerasi. Berikut ini diberikan beberapa frase yang termasuk klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen: Penggunaan klausula terlarang yaitu mengalihkan tanggung jawab: "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi."

Contoh lainnya klausula terlarang yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, rasanya seperti berikut: "Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Membuka segel berarti Anda membelinya". Walaupun klausula eksonerasi merupakan klausula baku terlarang. Ada juga beberapa contoh klausula eksonerasi yang tidak termasuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, tetapi termasuk yang berisi klausula eksonerasi.

Contohnya dari sektor pelayanan telepon/internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika: "Perusahaan operator tidak bertanggung jawab atas klaim pelanggan, kerusakan, kehilangan atau pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan atau kehilangan properti sehubungan dengan layanan telekomunikasi seluler." Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam mengadakan perjanjian bisnis. Perlunya perlindungan terhadap konsumen karena konsumen punya ketidakseimbangan posisi dengan pelaku usaha yang menyangkut pengetahuan dan lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) (Putra, Adi Gunawan Putra, dkk, 2023:87). Pengaturan pembatasan berlakunya perjanjian baku memiliki tujuan utama untuk memberikan keadilan terhadap seluruh konsumen dan menghindari konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi. Untuk itu diperlukannya penerapan undang-undang yang efektif, terutama dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen. Karena lemahnya posisi yang diduduki oleh konsumen, maka untuk melindungi hak-hak yang akan didapatkan konsumen perlu pemberlakuan undang-undang dengan efektif (Trianti, Dewi, & Suryani, 2022:94). Dalam arti lain undang-undang juga harus memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap konsumen. Pelaku usaha juga harus beritikad baik dalam memberikan semua informasi mengenai barang yang mereka jual sesuai dengan hak dan kewajiban pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk secara jujur dan tidak boleh dibuat-buat memberikan semua informasi mengenai barang yang diperjual belikan kepada pembeli (Putra, I, W, A, G., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. 2020:323). Ketentuan pencantuman klausula eksonerasi tidak secara tegas disebutkan di dalam UU Perlindungan

Konsumen. Tetapi berdasarkan keabsahan perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata dan pada Pasal 1337 KUHPdt bisa diartikan suatu perjanjian/kontrak tidak boleh mengandung sebab yang tidak halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Akibat Hukum Dicantumkannya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Bisnis Oleh Pelaku Usaha

Akibat hukum dari sebuah perjanjian yang memenuhi keabsahan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdata. Pada pasal ini menerangkan, pada prinsipnya perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan keabsahan perjanjian, tidak bisa dibatalkan oleh para pihak kecuali ada peraturan yang menentukan lain. Artinya dari masing-masing pihak tidak boleh memutuskan untuk membatalkan perjanjian secara sepihak kecuali undang-undang menentukan alasan yang lain, karena sesuai prinsipnya perjanjian mengikat bagi para pihak. Akibat hukum juga sangat berkaitan dengan keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPdata akibat hukum berkaitan dengan keabsahan suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPdata, dimana harus memenuhi syarat subjektif dan objektif (Johannes Ibrahim Kosasih, 2019:146).

Dalam syarat sahnya perjanjian terdapat dua syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif alasannya karena mengatur manusia atau badan hukum atau mengatur persyaratan para pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat objektif karena mengatur persyaratan objek dari perjanjian. Apabila melanggar syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap atau syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila melanggar syarat objektif yaitu adanya perjanjian karena suatu sebab tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau istilah lainnya adalah *null and void* (Johannes Ibrahim Kosasih, 2019:58). Akibat dari suatu perjanjian bisnis yang mengandung klausula eksonerasi dan memenuhi pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, konsekuensi hukumnya adalah akan berakibat pada batal demi hukum suatu perjanjian bisnis tersebut. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan sebagaimana dalam ayat (3), Akibat hukum penggunaan klausula baku kalau memenuhi ketentuan larangan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), itu berarti perjanjian bisnis jika dicantumkan klausula eksonerasi berakibat pada batalnya perjanjian tersebut, atau yang disebut dengan batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian bisnis yang mengandung klausula eksonerasi itu dianggap tidak pernah ada. Sehingga pihak yang menyetujui atau sepakat dengan perjanjian bisnis itu, secara hukum tidak lagi mengikat bagi mereka.

Perjanjian haruslah dibentuk atas dasar kemauan dan dalam suasana yang bebas. Perjanjian itu lahir dari ketiadaan, yaitu perjanjian sebagai perwujudan kemauan bebas para pihak yang membuat perjanjian (Nanik Priatini, & Johannes Ibrahim Kosasih, 2023:284). Pada perjanjian bisnis yang berisi klausula eksonerasi sebenarnya konsumen tidak ada dalam posisi yang bebas untuk mau atau tidak menyepakati perjanjian tersebut. Konsumen harus dengan terpaksa untuk menerima perjanjian bisnis tersebut dengan segala ketentuan klausul yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Hal ini termasuk sebuah unsur paksaan dan penyesatan. Apalagi ketidaktahuan konsumen pada akibat hukum dari perjanjian bisnis baku yang salah satu klausulnya terdapat klausula eksonerasi yang sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha. Tidak tau kalau itu termasuk ke dalam klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kecermatan konsumen membaca klausul perjanjian untuk

menghindari klausula eksonerasi sangat diperlukan dalam hal ini. Pada dasarnya perjanjian bisnis berisi kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek bisnis, seperti penjualan barang atau jasa, kemitraan, distribusi, lisensi, dan lainnya. Biasanya dalam perjanjian bisnis yang pastinya demi kepentingan bisnis, terdapat klausul pembatalan. Para pihak sepakat untuk membatalkan dan mengakhiri perjanjian tersebut ketika syarat-syarat yang dinyatakan dalam syarat pembatalan dipenuhi (Made Sukereni, Muhammad Noor Ingratubun, & Johannes Ibrahim Kosasih, 2023:352). Berkaitan dengan perjanjian bisnis yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi, sejak awal memang telah dibatalkan oleh syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Karena nyatanya meskipun asas kebebasan berkontrak itu selalu berlaku, namun sebagai dasar berlakunya perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau tidak terlarang. Artinya, walaupun sudah disepakati, maka akibat hukum perjanjian bisnis yang berisi klausula eksonerasi karena melanggar syarat objektif suatu sebab yang halal adalah batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian bisnis yang dicantumkan klausula eksonerasi tersebut tidak lagi mengikat bagi para pihak. Pencantuman klausula eksonerasi bisa dibilang sebagai pembatasan dari asas kebebasan berkontrak (Napitupulu, J., Budiharto, B., & Mahmudah, S. 2019:488).

Namun untuk menguji perjanjian atau kontrak bisnis yang bertentangan dengan undang-undang, harus dilaksanakan melalui proses gugatan di pengadilan umum. Hal ini sangat mempersulit konsumen karena perlu melalui proses persidangan dan pembuktian. Maka dari itu diperlukannya peranan hakim untuk membedakan halal atau tidak halalnya suatu klausul perjanjian. Demikian juga diperlukan peran hakim menentukan dengan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian. Apakah pembatalan itu keseluruhan perjanjian atau eksonerasi saja yang dibatalkan, atau klausula yang lainnya tetap dapat dilaksanakan (Sarjana, 2016:125)

4. Simpulan

Konsumen akan sangat dirugikan dengan eksistensi dari klausula eksonerasi, karena berfungsi untuk membebaskan atau mengalihkan dari tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Untuk menghindari hal tersebut UUPK memberikan batasan-batasan pengaturan tentang kontrak baku. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, klausula eksonerasi tidak disebutkan secara langsung, hanya disebut klausula baku yang dilarang. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi yang terdapat Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen adalah batal demi hukum atau istilahnya *null and void*. Klausula eksonerasi sejak awal batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara, syarat objektif yaitu sebab yang halal. Maka akibat hukum perjanjian bisnis yang didalamnya dicantumkan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, perjanjian tidak mengikat bagi para pihak dan dianggap tidak pernah terjadi

Daftar Pustaka

- A. H. Putra, a. N. (2024). Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli. *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 1.
- Kosasih, J. I. (2019). *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
-

- Made Sukereni, M. N. (2023). Legal Enforcement Cancellation Clause Of The Agreement Made On The Basis Principle Of Freedom Of Contract. *Epra International Journal of Research and Development (IJRD)*, Vol. 8, No.5.
- Marzuki. (2003). Batas-batas Keabsahan Berkontrak. *Yuridika*, Vol. 18, No.3.
- Miru, A. (2018). Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 17.
- Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT. PUSTAKA BARU PRESS.
- N. Fadhilah, a. E. (2024). Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris. *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 1.
- Napitupulu, J. B. (2019). Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box (Studi Kasus Pembobolan Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia (BII)). *Diponegoro Law Journal*, Vol.8, No.1.
- Putra, A. G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No.1.
- Putra, I. W. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- R.A.Nanik Priatini, & J. (2023). Contract Cancellation Based On Misuse Of Circumstances Factor. *Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, Vol. 9, No.5.
- Sarjana, I. M. (2016). Pembatasan Klausula Eksonerasi. *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No.1.
- Sirait, M. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Syamsudin, M. &. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No.1.
- Trianti, D. B. (2022). Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diberikan oleh Jasa Pengiriman Barang Melalui Asuransi (Studi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Danau Poso Sanur). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No.1.
- Widia, I. K. (2022). Cacat Kehendak Sebagai Dasar Batalnya Perjanjian,. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 16, No.1.
- Widiasih, N. M. (2021). Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No.1.